

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pemenuhan kewajiban mereka. Pekerjaan di tempat kerja dan keselamatan orang lain juga terjamin. Kesehatan dan keselamatan kerja mencakup nilai melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Kecelakaan kerja jelas yakni kejadian yang tidak diinginkan dan seringkali tidak terduga yang dapat mengakibatkan hilangnya waktu, harta benda, atau nyawa dan terjadi dalam atau sehubungan dengan proses kerja industri. Keselamatan dan kesehatan kerja yakni pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan integritas baik pekerja manual maupun mental. Kesehatan dan keselamatan kerja mengharapkan mereka yang terlibat untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Suatu pekerjaan dianggap aman jika pekerja dapat menghindari risiko yang terkait dengan apa pun yang mereka lakukan (Edy Ariyanto, 2023).

Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 dan ketidakpatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri di industri. Selama ini, penerapan K3 sering dianggap sebagai biaya atau pengeluaran, bukan sebagai investasi untuk mencegah kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri sepanjang tahun 2020 telah

membayarkan klaim kecelakaan kerja dengan nilai mencapai triliun. Meningkat dibandingkan tahun 2019, di mana nilai klaim hanya miliar (Harahap, 2023) .

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja pada tempat kerja. Penggunaan alat pelindung diri sering dianggap tidak penting ataupun remeh oleh pekerja, terutama pada pekerja yang bekerja pada sektor informal. Kedisiplinan para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) tergolong masih rendah sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan pekerja cukup besar. Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimana setiap pekerja harus menjaga keselamatan dan kesehatan dengan memakai alat-alat pelindung diri (Mualim, 2021)

Penggunaan APD sangat penting bagi para pekerja, terutama untuk mencegah penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Namun demikian pada kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang masih belum mengenakannya saat bekerja. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam mengenakan APD biasanya menunjukkan sistem manajemen keselamatan yang gagal, terbatasnya faktor stimulan pimpinan, keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja dan lain-lain (Iskandar, 2022)

Perilaku tidak patuh atau ketidaktaatan saat bekerja merupakan bentuk tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. Menurut Teori Domino oleh Heinrich, tindakan tidak aman dari manusia (*unsafety acts*) dapat membahayakan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekitarnya dan dapat berakhir dengan kecelakaan, salah satunya adalah pekerja yang tidak menggunakan peralatan keselamatan saat bekerja (Muhamad Saleh Arifin et al., 2023).

Konsep keselamatan dan kesehatan di tempat kerja merupakan peningkatan aspek lingkungan kerja dalam semua tindakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan atau organisasi. Tujuan dari usaha keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam perlindungan kerja yang direncanakan, diukur, terstruktur, dan tergabung. Hal ini bertujuan untuk mencegah serta mengurangi insiden-insiden dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, sambil menciptakan suatu lingkungan kerja yang mempromosikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi hal ini juga dapat merangsang produktivitas (Yulita et al., 2019).

Setiap lingkungan kerja mengandung potensi risiko yang dapat menghambat kesehatan pekerja atau menyebabkan munculnya penyakit terkait pekerjaan. Meskipun perusahaan telah menyiapkan APD dan mengimplementasikan peraturan yang menuntut pekerja untuk menggunakannya, masih ada kendala-kendala yang menghalangi kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD. Maka

diperlukan penelitian tambahan guna memahami elemen yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD (Sahriani, 2019).

Kesehatan pekerja memberikan kontribusi terhadap hasil kerja yang lebih baik dapat dicapai oleh pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan, dan APD adalah perangkat yang digunakan oleh pekerja untuk menjaga diri mereka dari potensi bahaya dan risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Saat pekerja menggunakan APD saat bekerja, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko paparan bahaya di tempat kerja. Meskipun ini dianggap sebagai langkah pencegahan terakhir, sangat disarankan untuk menggunakan APD (Lestari & Pratama, 2019).

Pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang baik serta pengalaman kerja yang lama dimiliki oleh tenaga kerja, maka bahaya-bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja sangat diperhatikan. Pekerja yang hanya diberi pengenalan tentang bahaya-bahaya kecelakaan dan penyakit-penyakit akibat kerja yang bersifat pasif hanya teori dan tanpa dilakukan praktek, maka Usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat ditetapkan atau dilaksanakan. Oleh karena itu usaha K3 dimulai sejak tingkat latihan kepada tenaga kerja supaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) benar-benar diterapkan saat bekerja (Noviati & Yasmin, 2021).

Petugas Kebersihan sampah sangat berisiko terpapar debu dan emisi kendaraan, kondisi tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekosistem dan iklim serta berdampak pada kesehatan pekerja. ketajaman penglihatan, demam dengan satu atau lebih gejala, sakit tenggorokan atau sakit saat menelan, pilek, batuk kering atau dahak. Penyapu jalan harus sangat berhati-hati saat bekerja karena ada banyak potensi bahaya. Mereka harus menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk meminimalkan risiko ini Petugas kebersihan perlu memahami tujuan penggunaan APD, yaitu untuk melindungi mereka dari bahaya potensial yang mungkin timbul selama bekerja, seperti kontak dengan bahan kimia berbahaya, mikroorganisme patogen, dan potensi cedera fisik. Pengetahuan tentang cara mengenakan dan melepas APD dengan benar sangat penting. Hal ini mencakup Langkah-langkah seperti mencuci tangan sebelum dan setelah memakai APD, memeriksa keberadaan lubang atau kerusakan pada APD, dan memastikan APD pas dengan baik. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan secara umum, yang meliputi kebijakan dan komitmen, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi (Latif et al., 2023).

Petugas penyapu jalan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung perkembangan kota, termasuk menjaga kebersihan dan estetika kota. Dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari,

termasuk petugas penyapu jalan, diwajibkan untuk menggunakan APD. Namun, seringkali banyak dari mereka mengabaikan penggunaan APD saat bekerja karena berbagai alasan, dan Pada akhirnya, situasi ini bisa mengakibatkan isu kesehatan seperti keluhan atau gangguan pernapasan seperti ISPA, iritasi kulit, dan bahkan luka akibat tertusuk benda tajam saat bekerja (Aprillia, 2020).

Pada tahun 2013, Menurut laporan *International Labour Organization*, setiap 15 detik di berbagai belahan dunia, pekerja telah kehilangan nyawa akibat kecelakaan kerja, sementara sekitar 160 pekerja lainnya menderita penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan mereka. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012, menurut catatan ILO, terdapat 2 juta kasus kematian yang berasal dari kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Di Indonesia, menurut data dari Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 8.900 insiden kecelakaan kerja tercatat dari Januari hingga April 2014 (Kurusi et al., 2020).

Tiap tahun, sekitar 1,1 juta kematian akibat penyakit atau kecelakaan kerja terjadi di seluruh dunia, hal ini setara dengan 5.000 kematian per hari atau 3 kematian per menit. Dalam periode dari tahun 2013 hingga 2017, Indonesia melaporkan 92.453 kejadian kecelakaan kerja, sebagaimana yang tercatat dalam data yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

menunjukkan angka kecelakaan kerja meningkat sekitar 5 hingga 10% per tahun. Meski memakai alat pelindung diri merupakan hal yang wajib, sayangnya tidak semua pekerja menaatinya. Permasalahan ini terkait dengan kurangnya ketaatan dan kesadaran pekerja. Temuan terkait risiko pada dunia usaha di Indonesia, terdapat data yang menunjukkan bahwa 60 individu mengalami cedera kepala karena tidak menggunakan helm, 90 orang mengalami cedera pada wajah karena tidak menggunakan alat pelindung diri, 77 orang mengalami cedera pada kaki karena tidak menggunakan alas kaki, dan 66 orang mengalami cedera pada mata karena tidak menggunakan alat pelindung wajah (Azzahri & Ikhwan, 2019).

Sesuai Peraturan Tenaga Kerja dan Migrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, pada Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa "Semua pekerja dan individu yang memasuki area kerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan tingkat bahaya dan potensi risiko yang ada". Penggunaan yang tepat dari saat bekerja dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Para responden melaporkan masalah kesehatan, seperti kesulitan bernapas atau gangguan pernafasan, serta batuk, yang disebabkan oleh penumpukan debu-debu dari sampah dan jalan yang masuk ke dalam paru-paru. Di sisi lain, keluhan lain seperti iritasi kulit

menyebabkan rasa gatal pada kulit (Wahyu Prasetyo & Dian Nur Wulanningrum, 2018).

Penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti melibatkan 700 petugas penyapu jalan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, yang tersebar di seluruh Tempat Pengelolaan Sampah di kota tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar Petugas penyapu jalan bekerja tanpa mengenakan masker sebagai APD. dan sebaliknya, mereka lebih memilih menggunakan kain untuk menutup mulut. Kondisi ini menyebabkan banyak keluhan dari para pekerja penyapu jalan terkait sesak napas yang mereka alami saat terpapar debu (Wahyu, 2017).

Menurut informasi yang diperoleh Pada tahun 2016, Dinas Kebersihan kecamatan Makassar melaporkan bahwa terdapat 28 petugas penyapu jalan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, tidak jarang di antara mereka mengalami penyakit ISPA akibat kecelakaan kerja pada petugas penyapu jalan terjadi karena terkena asap dari kendaraan dan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam mengenakan APD yang sesuai. Faktor yang menyebabkan kejadian tersebut mencakup kelalaian dari petugas tersebut. serta kekurangan dalam pengetahuan mereka tentang penggunaan alat pelindung diri yang benar (Lasmi & Ibrahim, 2019).

Setelah melakukan pengamatan awal di Kecamatan Panakukkang, peneliti mencatat bahwa sejumlah petugas penyapu

jalan tidak sepenuhnya mematuhi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa terganggu oleh penggunaan sarung tangan saat bekerja. Meskipun beberapa di antara petugas penyapu jalan menggunakan masker, beberapa di antaranya tidak menggunakannya dengan benar, yaitu hanya menggantungkannya di leher tanpa menutupi hidung. Penggunaan sepatu juga tidak umum, karena sebagian besar petugas merasa sepatu yang disediakan terlalu berat dan tidak nyaman untuk digunakan, sehingga mereka lebih memilih menggunakan sandal jepit. Oleh karena itu, peneliti kemudian berkunjung ke kantor kecamatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai petugas penyapu jalan. Dari kunjungan tersebut, diketahui bahwa terdapat sebanyak 119 petugas penyapu jalan dan mereka beroperasi pada jam kerja dari pukul 04:00-08:00 WITA dan dari pukul 14:00-18:00 WITA.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menentukan judul penelitian yaitu faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat pelindung diri pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks penjelasan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang Kota Makassar?
2. Apakah terdapat hubungan sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada penyapu jalan di Kec. Panakkukang Kota Makassar?
3. Apakah terdapat hubungan ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang Kota Makassar Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada penyapu jalan di Kec. Panakkukang Kota Makassar.

- c. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada penyapu jalan di Kec. Panakukkang, kota Makassar.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang teori K3 serta menjadikan sarana pengetahuan yang secara teori sudah didapatkan dengan kenyataan yang ada.

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan panduan bagi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang memiliki minat dan bakat dalam bidang Kesehatan & Keselamatan Kerja, dan juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang di masa mendatang.

